



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.B/2015/PN.Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : La Heru Alias Erte Bin Adam;
Tempat lahir : La Angke;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/12 Desember 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Loj, Kecamatan Kulissu, Kabupaten Buton Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan TNI;
2. Nama lengkap : Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahim;
Tempat lahir : Enake;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/31 Desember 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel Bangkudu, Kec Kulissu, Kabupaten Buton Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru (PNS);
3. Nama lengkap : Abd Kadir Alias Kadil Bin La Ode Zahrim;
Tempat lahir : Bangkudu;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/06 April 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel Bangkudu, Kec Kulissu, Kabupaten Buton Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirausaha;
4. Nama lengkap : Hasmin Alias Uki Bin Wahyu;
Tempat lahir : Matasolo;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/21 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 178/Pid.B/2015/Pn.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat tinggal : Desa Labelele, Kecamatan Kulutu, Kabupaten Buton Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer RSUD Buton;

6. Nama lengkap : Nasrun Alias Oki Bin Hajarmuddin;
Tempat lahir : Tinando;
Umur/tanggal lahir: 33 Tahun/11 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wastukarata, Kel. Sase, Kec. Kulutu, Kab. Buton Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

6. Nama lengkap : Kuarmi Alias Kati;
Tempat lahir : Ereka;
Umur/tanggal lahir: 32 Tahun/26 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Bangkudu, Kec. Kulutu, Kabupaten Buton Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirausaha;

7. Nama lengkap : Badaruddin Alias Higahalo Bin Manik;
Tempat lahir : Longkunbo;
Umur/tanggal lahir: 45 Tahun/11 Desember 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kasulatombo, Kec. Kulutu, Kabupaten Buton Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penantul Umum tanggal 07 Nopember 2015 sampai 10 Desember 2015;



3. Jasa Penuntut Umum tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan 08 Desember 2015;

4. Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan 22 Desember 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri Tersbut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 236/Pen.Pid/2015/PN.Rah., tanggal 23 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pen.Pid/2015/PN.Rah., tanggal 23 November 2015 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Sakai-saksi, dan Para terdakwa serta memperhatikan bukti suatu dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meryatakan terdakwa I. La Ode Nuru Alias Ente Bin Adam, II. Kamaruddin Alias Maodi Bin Rahimu, III. Abdul Kadir Alias Kadil Bin LD Zahimu, IV. Haemin Alias Uki Bin La Iba, V. Nasrun Alias Okil Bin Najamuddin, VI. Kasmin Alias Karti Bin La Tohi dan VII. Badruddin Alias Nggaheko Bin Mania tidak melaksanakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, oleh karena itu para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan PRIMAR tersebut;

2. Meryatakan terdakwa I. La Ode Nuru Alias Ente Bin Adam, II. Kamaruddin Alias Maodi Bin Rahimu, III. Abdul Kadir Alias Kadil Bin LD Zahimu, IV. Haemin Alias Uki Bin La Iba, V. Nasrun Alias Okil Bin Najamuddin, VI. Kasmin Alias Karti Bin La Tohi dan VII. Badruddin Alias Nggaheko Bin Mania berbukti secara sah dan meyakinkan melaksanakan tindak pidana "timuhu zanur bersama-sama melakukan perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Bis ayat (1) Ke-1, Ke-2 Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dilihaan SUBSIDIAR;

3. Mengajukan pidana terhadap terdakwa I. La Ode Nuru Alias Ente Bin Adam, II. Kamaruddin Alias Maodi Bin Rahimu, III. Abdul Kadir Alias Kadil Bin LD Zahimu, IV. Haemin Alias Uki Bin La Iba, V. Nasrun Alias Okil Bin Najamuddin, VI. Kasmin Alias Karti Bin La Tohi dan VII. Badruddin Alias Nggaheko Bin Mania dengan pidana penjara masing-masing selama 1



(sepuluh) bulan dan 20 (dua puluh) hari dengan dikurangkan sepuhnya dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan dihajar;

4. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membuka barang bukti berupa:

- Uang kertas sejumlah Rp2.235.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan:
- 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 9 (Sembilan) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 18 (sebelas belas) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tukar dadu warna biru bagian atasnya dengan motif bunga dan bagian bawahnya warna putih serta terdapat tulisan angka mata dadu dari satu sampai enam dan terdapat tulisan besar kool;
- 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari plastik warna putih polos;
- 1 (satu) buah piring kecil yang terbuat dari keramik warna putih dengan motif bunga;
- 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu warna coklat berbentuk kubik dengan nilai mata dadu dari angka satu sampai dengan angka enam.

Digunakan untuk perkara lain (Edward Alias La Nuju Bin La Ara, Dkk.)

6. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Selaku mendengar pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyadari perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi dan atas pembelaan tersebut Perwakil umum menyatakan tetap pada tuntutannya serta para terdakwa tetap pada pembelaannya,

Menimbang, bahwa para Terdakwa disajikan ke Peradilan oleh Perwakil Umum di depan berdasarkan surat dikemas sebagai berikut:

Prinsipal :



Bahwa ia terdakwa LA. NURU Alias Ente Bin Adam pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015, sekitar jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober Tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Loji, Kecamatan Kulonso, Kabupaten Buton Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, hanya mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk itu dengan sengaja memerlukan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis dadu atau lengko-lengko dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja ikut serta dalam suatu perusahaan untuk itu bersama-sama dengan terdakwa Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahima, Abdul Kadir Alias Kadil Bin UD Zahim, Hasmin Alias Uki Bin Lu Iba, NASRUN Alias OKIL Bin MAJAWUDDIN, Kasmin Alias Ketil Bin Lu Tohi, BADARUDIN Alias MOGAHALDI Bin MANILA dan beberapa orang lainnya, antara lain sekaisi EDWARD Alias LA NUJU Bin LA ARA, GAFAR MAULID Alias QAFAR Bin LA ODE AZIMUDDIN, SAMIIN Alias SAMI Bin SAMHARA, LA ODE DERMAN Alias DERU Bin LA ODE BURU, LA ODE ARWAN Alias ARWAN Bin LA ODE ANDA, HARTONO Alias TONO dan DADU Bin LA MEGA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut, para pemain judi duduk bersama untuk memulai permainan judi jenis dadu atau lengko-lengko, dimana permainan judi jenis dadu atau lengko-lengko tersebut sudah sering dimainkan untuk kesekian kalinya sebagai kebiasaan yang menghasilkan uang, tidak lama kemudian terdakwa BADARUDIN mengambil alat peraga berupa 3 (tiga) mata dadu, 1 (satu) pinggir kecil, 1 (satu) mangkok dan 1 (satu) tikel mata dadu yang berada di dalam tasnya, saat itu para pemain judi membuat kesepakatan hanya bermain di besar kecil, tidak bermain pada nomor atau angka mata dadu, lalu terdakwa LA. NURU bertanya kepada para pemain judi lainnya perihal siapa yang mau menjadi Bandar, dimana akhirnya dalam memulai permainan judi jenis dadu atau lengko-lengko tersebut terdapat bandar yakni terdakwa LA. NURU yang kemudian digantikan sekai EDWARD Alias LA NUJU, awalnya terdakwa LA. NURU duduk di atas tikel mata dadu dan menyimpan uang miliknya sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), selanjutnya terdakwa LA. NURU mengambil 3 (tiga) mata dadu dan meletakkannya di atas pinggir kecil, lalu terdakwa LA. NURU memperhatikannya kepada para pemain judi dan menulupinya menggunakan mangkok, setelah itu terdakwa LA. NURU



mengguncang-guncangkan piring kecil yang ditutup mangkok berisikan mata dadu tersebut dan setelah selesai dilakukan kembali, kemudian para pemain judi yakni terdakwa Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahim, Abdul Kadir Alias Kadil Bin LD Zahrim, Hasmin Alias Uki Bin La Iba, HASRUL Alias OKIL Bin NAJAMUDDIN, Kasmin Alias Kath Bin La Tohi, BADARUDIN bersama saksi-saksi EDWARD Alias LA NUJU Bin LA ARA, GAFAR MAULID Alias GAFAR Bin LA ODE AZIMUDDIN, SAMLIH Alias SAMI Bin SAMHARA, LA ODE DERMAN Alias DERU Bin LA ODE BURU, LA ODE ARWAHAN Alias ARWAHAN Bin LA ODE ANDA, HARTONO Alias TONO dan DADU Bin LA MEGA memasang uang taruhannya di atas tikar mata dadu yang bertuliskan besar atau kecil dimana besar uang taruhan tersebut dimulai dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (satu puluh ribu rupiah) dan tidak lebih lebih dari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap putaran permainan, setelah para pemain judi memasang taruhannya, terdakwa LA NURU membuka mangkok yang berisi mata dadu tadi dan menghitung jumlah mata dadu yang keluar, jika jumlah yang keluar mulai dari 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) berarti mata dadu kecil, sedangkan apabila mata dadu berjumlah diatas dari 11 (sebelas) berarti mata dadu besar, sehingga para pemain judi yang memasang diangka besar dan jumlah mata dadu yang keluar besar maka dikatakan menang dan Bandar wajib membayarkan dengan jumlah permasangan yang dipesang oleh pemain judi tersebut sedangkan pemain judi yang memasang uang di angka kecil maka uang tersebut diamankan oleh bandar karena dianggap kalah, dimana permainan judi jenis dadu atau lengko-lengko yang sifatnya hanya untung-untungan tersebut harus berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan masih ada yang berlatihan untuk bergabung bermain termasuk saksi GAFAR MAULID Alias GAFAR, setelah itu terdakwa LA NUJU sebagai bandar digantikan oleh saksi EDWAR Alias LA NUJU, lalu terdakwa LA NURU mengambil uangnya yang berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di atas tikar mata dadu dan turun ke bawah rumah, permainan masih terus berlangsung, saksi EDWAR Alias LA NUJU menggunakan dadu menggunakan piring yang ditutup mangkok, para pemain judi kembali memasang uang taruhannya pada angka kecil dan besar, namun baru 1 (satu) kali putaran saksi EDWAR Alias LA NUJU mengocok mata dadu sebagai bandar kemudian terdengar suara senjata api dan para terdakwa dan pemain lainnya diamankan oleh petugas kepolisian.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subjektive:

Bahwa ia terdakwa LA NURU Alias Erta Bin Adam pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015, sekitar jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober Tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Log, Kecamatan Kalibusu, Kabupaten Buton Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, dimana permainan judi jenis dadu atau lengko-lengko tersebut dilakukan dijalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari pihak yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu bersama-sama dengan terdakwa Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahim, Abdul Kadir Alias Kadili Bin UD Zahrim, Hasmin Alias Uti Bin La Iba, MA'SRIN Alias OKE, Bin NAJAMUDDIN, Kasmin Alias Kati Bin La Tohi, Badarudin Alias Nggrhalo Bin Manisa Edward Alias La Muju Bin La Ana Gafur Maulid Alias Gafur Bin La Ode Azizuddin Samin Alias Sami Bin Bembara Liss ARSWAN Bin LA ODE ANDA, HARTONO Alias TONO dan DADU Bin LA MIIGA yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut, para pemain judi dadu bersama dan atas kesepakatan mereka bersama sepakat memainkan permainan judi jenis dadu atau lengko-lengko tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang di lantai dua sebuah rumah yang merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dilihat oleh khalayak ramai atau orang banyak, tidak lama kemudian terdakwa BADARUDIN mengambil alih peraga berupa 3 (tiga) mata dadu, 1 (satu) pinggir kecil, 1 (satu) mangkok dan 1 (satu) tasar mata dadu yang berada di dalam tasnya, saat itu para pemain judi membuat kesepakatan hanya bermain di besar kecil, tidak bermain pada nomor atau angka mata dadu, lalu terdakwa LA NURU berterima kepada para pemain judi lainnya perihal siapa yang mau menjadi bandar, dimana akhirnya dalam memainkan permainan judi jenis dadu atau lengko-lengko tersebut terdapat bandar yakni terdakwa LA NURU yang komudian digantikan naskip EDWAR



Alas LA NIJU, awalnya terdakwa LA NURU duduk di atas tikar mata dadu dan menyimpan uang miliknya sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), selanjutnya terdakwa LA NURU mengambil 3 (tiga) mata dadu dan meletakkannya di atas piring kecil, lalu terdakwa LA NURU memperhatikannya kepada para pemain judi dan menutupnya menggunakan mangkok, setelah itu terdakwa LA NURU menguncang-guncangkan piring kecil yang ditutup mangkok berisikan mata dadu tersebut dan setelah selesai dilebakkan kembali, kemudian para pemain judi yakni terdakwa Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahim, Abdul Kadir Alias Kadili Bin LD Zahim, Hasmin Alias Uki Bin La Iba, NAZRUN Alias OKL Bin NAJAMUDDIN, Hasmin Alias Kati Bin La Tohi, BADARUDDIN beserta saksi-saksi EDWARD Alias LA NIJU Bin LA ARA, QAFAR MAULID Alias QAFAR Bin LA ODE AZIMUDDIN, SAMIN Alias SAMI Bin SAMHARA, LA ODE DERMAT Alias DERU Bin LA ODE BURU, LA ODE ARWAN Alias ARWAH Bin LA ODE ANDA, HARTONO Alias TONO dan DADU Bin LA MEGA memasang uang taruhannya di atas tikar mata dadu yang bertuliskan besar atau kecil dimana besar uang taruhan tersebut dimulai dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan tidak boleh lebih dari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap putaran permainan, setelah para pemain judi memasang taruhannya, terdakwa LA NURU membuka mangkok yang berisi mata dadu tadi dan menghitung jumlah mata dadu yang keluar, jika jumlah yang keluar mulai dari 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) berarti mata dadu kecil, sedangkan apabila mata dadu berjumlah diatas dari 11 (sebelas) berarti mata dadu besar, sehingga para pemain judi yang memasang angka besar dan jumlah mata dadu yang keluar besar maka dikatakan menang dan Bandar wajib membayarkan dengan jumlah permasangan yang dipasang oleh pemain judi tersebut sedangkan pemain judi yang memasang uang di angka kecil maka uang tersebut diambil oleh bandar karena dianggap kalah, dimana permainan judi jenis dadu atau lengko-lengko yang alatnya hanya untung-untungan tersebut berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan masih ada yang berdatangan untuk bergabung bermacam termasuk saksi QAFAR MAULID Alias QAFAR, setelah itu terdakwa LA NURU sebagai bandar digantikan oleh saksi EDWAR Alias LA NIJU, lalu terdakwa LA NURU mengambil uangnya yang berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di atas tikar mata dadu dan turun ke bawah rumah, permainan masih berjalan, saksi EDWAR Alias LA NIJU menggunakan dadu menggunakan piring yang ditutup

Hakim: Pakar 47 Putusan Nomor 178/Pid.G/2015/PW/Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mangkok, para pemain judi kembali memasang uang taruhannya pada angka kecil dan besar, namun benar 1 (satu) kali putaran sakai EDWAR Alias LA MUJU mengacak mata dadu sebagai bantah kemudian terdengar suara terjatuh api dan para terdakwa dan pemain lainnya diamankan oleh petugas kepolisian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatas dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1, Ke-2 Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andrias Bin Hasan di bawah sumpah pada pokoknya menarangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semesta serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan para terdakwa maupun sebaliknya;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam SAP tersebut;
 - Bahwa para terdakwa di ajukan di Persidangan karena para terdakwa telah melakukan permainan dadu/lengko-lengko dengan memanang uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa La Muju tepatnya di Desa Loji Kec. Kulawu Kab. Buluk Utara;
 - Bahwa saat itu yang sedang bermain dadu/lengko-lengko tersebut adalah terdakwa La Muju Alias Ete Bin Adam, terdakwa Kamranuddin Alias Maudzi Bin Rahim, terdakwa Abdul Kadir Alias Kadi Bin Lt. Zahim, terdakwa Hasmin Alias Uki Bin La Iba, terdakwa Nasnan Alias Okil Bin Najamuddin, terdakwa Kaemin Alias Kati Bin La Tohi dan terdakwa Bodenuddin serta turut pula saksi-saksi Edward Alias La Muju Bin La Aya, Gofur Maulid Alias Gofur Bin La Ode Azimuddin, Samim Alias Sami Bin Samihara, La Ode Derman Alias Dens Bin La Ode Bunu, La Ode Arwan Alias Anwan Bin La Ode Andi, Hartono Alias Tono dan Dadi Bin La Megi;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Abdul Ashar Hayat, saksi Aara Bin La Aya dan beberapa anggota Reskrim Polres Muna lainnya menemukan langsung terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang bermain dadu/lengko-lengko dengan memanang uang sebagai taruhannya;



- Bahwa alat yang mereka gunakan saat itu adalah tiga buah mata dadu, satu pinggir kecil, satu mangko, dan satu ilor mata dadu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi cara bermain dadu/lengko-lengko tersebut adalah para pemain memasang uang taruhannya diatas karpot mata dadu yang berulokan besar kecil dan yang menjadi Bandar saat itu adalah saksi Edward dan setelah saksi menangkap dan mengintrogasi para terdakwa dan saksi-saksi diketahui bahwa sebelum saksi EDWARD menjadi Bandar terkahir dahulu adalah terdakwa La Nuru;
 - Bahwa diketahui yang menyediakan alat-alat tersebut adalah terdakwa La Nuru;
 - Bahwa para terdakwa bermain dadu/lengko-lengko tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa para terdakwa bermain dadu/lengko-lengko tersebut di rumah terdakwa berada di pinggir jalan raya di Desa Loji Kec. Kulonsumu Kab. Blitar Utara yang dapat dilihat oleh orang banyak;
 - Bahwa saksi memberikan barang bukti yang diperlukan dihadapan persidangan adalah barang bukti yang ada di tempat kejadian;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dalam permainan dadu/lengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya, setiap pemain tidak selalu menang saat memasang angka besar atau kecil;
 - Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membantarkannya.
3. Saksi Edward Alias Noju Bin La Ara di persidangan menutangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semesta serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan para terdakwa maupun sebaliknya;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa para terdakwa di ajukan di Persidangan karena para terdakwa telah melakukan permainan dadu/lengko-lengko dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru Iepatnya di Desa Loji Kec. Kulonsumu Kab. Blitar Utara;
 - Bahwa saat itu saksi berada di rumah terdakwa La Nuru bersama dengan terdakwa La Nuru, Kamanuddin Alias Maudi Bin Rahma, terdakwa Abdul Kadir Alias Kadi Bin Uti Zohima, terdakwa Hasmin Alias Uki Bin La Ibu,



Terdakwa Nasrun Alias Okil Bin Nasjuddin, terdakwa Kuasmin Alias Kuti Bin La Tohi, Badaruddin Alias Nggohalo Bin Manita dan beberapa orang lainnya, antara lain saksi-saksi Gefer Maulid Alias Gaber Bin La Ode Azimuddin, Salim Alias Sami Bin Samhara, La Ode Derman Alias Deru Bin La Ode Buru, La Ode Arwan Alias Arwan Bin La Ode Andi, Hartono Alias Tono dan Dadu Bin La Moga;

- Bahwa alat yang terdakwa bersama saksi gunakan ketika bermain dadu-lengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu pinggir kecil, satu mangkok sebagai penutup pinggir dan satu tikar mata dadu;
- Bahwa yang menjadi bandar saat itu adalah terdakwa La Nuru yang sempat digantikan oleh saksi sendiri;
- Bahwa uang yang saksi gunakan sebagai modal pada saat menggantikan sementara terdakwa La Nuru sebagai bandar yaitu uang milik terdakwa La Nuru;
- Bahwa cara bermain dadu-lengko-lengko adalah sebelumnya bandar memberitahukan terlebih dahulu kalau judi dadu yang dimainkan ini jenis besar kecil dan memberitahukan batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta judi, kemudian bandar menggoyangkan pinggir yang ada penutupnya yang terdiri tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain judi memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tikar mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup pinggir dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul, kalau angka mata dadu yang muncul sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tikar mata dadu, kalau angka yang muncul tidak sesuai dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diamankan oleh bandar begitu seluruhnya secara berulang-ulang;
- Bahwa judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian para terdakwa maupun saksi melainkan sebagai hiburan saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi baru kali itu mereka bermain judi di rumah terdakwa La Nuru;
- Bahwa tidak ada ijin yang diberikan kepada pihak yang berwenang untuk rumah terdakwa La Nuru sebagai tempat bermain dalam bentuk dadu-lengko-lengko dengan memakai uang untuk sebagai taruhannya;



- Bahwa rumah terdakwa La Nuru yang berada di desa Loji Kec. Kulonusu Kab. Buton Utara dapat dilihat oleh orang banyak karena rumahnya berada di pinggir jalan raya;
 - Bahwa saksi memberikan barang bukti yang diperlukan sepedarnya dipersidangan adalah barang yang digunakan untuk bermain dadu/lengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai tanyahannya;
 - Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikannya;
3. Saksi Gafur Maulidi Alias Gafur Bin La Ode Admuddin di persidangan menekankan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
 - Sifatnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan memberikan keterangan dalam TAPtersebut;
 - Bahwa para terdakwa diajukan di Persidangan karena para terdakwa telah melakukan permainan dadu/lengko-lengko dengan memakai uang sebagai tanyahannya;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru Iepatrya di Desa Loji Kec. Kulonusu Kab. Buton Utara.
 - Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah terdakwa La Nuru dan sedang bermain dadu/lengko-lengko bersama dengan terdakwa La Nuru Ali Ente, Kamanuddin Alias Maudi Bin Rahima, Abdul Kadir Alias Kadis Bin LD Zahiru, Hasmin Alias Uli Bin La Ibu, Nasrun Alias Okil Bin Hajamuddin, Kasmin Alias Kati Bin La Tohi, Bodarudin Alias Ngahaleo Bin Manis dan beberapa orang lainnya, antara lain saksi-saksi Edward Alias La Nuju Bin La Asa, Samin Alias Sami Bin Samihara, La Ode Derman Alias Deru Bin La Ode Buru, La Ode Anwan Alias Arwan Bin La Ode Andi, Hartono Alias Tono dan Dodo Bin La Moga;
 - Bahwa alat yang terdakwa bawaan saksi gunakan ketika bermain dadu/lengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangkok sebagai penutup piring dan satu tikar mata dadu.
 - Bahwa yang menjadi Bandar saat itu adalah terdakwa La Nuru dan saksi Edward alias Nuju.



- Bahwa cara memainkan daduengko-lengko adalah sebelumnya bandar memberitahukan terlebih dahulu kalau dadu yang dimainkan ini jenis besar kecil dan memberitahukan batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kemudian bandar menggooyangkan piring yang ada penutupnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain judi memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tiap mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul, kalau besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tiap mata dadu, kalau tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang;
 - Bahwa bermain tersebut bukan sebagai mata pencarian para terdakwa makupun sakai melainkan hanya sebagai hiburan dan untung-untungan saja;
 - Bahwa sepengetahuan sakai baru kali ini permainan tersebut didekati di rumah terdakwa La Nur;
 - Bahwa tidak ada jin yang diberikan kepada pihak yang berwenang untuk rumah terdakwa La Nur sebagai tempat bermain daduengko-lengko;
 - Bahwa rumah terdakwa La Nur yang berada di desa Loji Kec. Kulawu Kab. Blitar Utara dapat dilihat oleh orang banyak karena rumahnya berada di pinggir jalan raya;
 - Bahwa sakai memberiarkan barang bukti yang diperlukan sepadanya dipersidangan adalah barang yang digunakan untuk bermain daduengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;
 - Terhadap keterangan sakai, para terdakwa memberikannya;
4. Sakai Samlin Alias Sami Bin Sapara di persidangan menambahkan dibawah sumpah pada pokonya sebagai berikut:
- Bahwa sakai kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
 - Bahwa sakai pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan memberiarkan keterangan dalam BAP tersebut ;



- Bahwa para terdakwa di ajukan di Persidangan karena para terdakwa telah melakukan permainan dadu-lengko-lengko dengan memukul uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru Iepatnya di Desa Loji Kec. Kulonrejo Kab. Blitar Utara;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah terdakwa La Nuru dan sedang bermain dadu-lengko-lengko bersama dengan terdakwa La Nuru, Kamaruddin Alias Maedi Bin Rahim, Abdul Kadir Alias Kadir Bin LD Zahim, Hasmin Alias Uki Bin La Ibu, Nasrun Alias Okil Bin Najamuddin, Kaesmin Alias Kati Bin La Tohi, Badrudin Alias Ngapehalo Bin Manik dan beberapa orang lainnya, antara lain saksi-saksi Edward Alias La Nuju Bin La Ara, Samihin Alias Sami Bin Samihera, La Ode Deman Alias Dero Bin La Ode Buru, La Ode Arwan Alias Arwan Bin La Ode Andi, Hartono Alias Tono dan Dadu Bin La Mega;
- Bahwa alat yang terdakwa bawa bersama saksi gunakan ketika bermain dadu-lengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangkok sebagai penutup piring dan satu tikar mata dadu;
- Bahwa yang telah siapkan alat-alat tersebut adalah bandar yakni Terdakwa LA NURU;
- Bahwa yang menjadi bandar saat itu adalah terdakwa La Nuru dan saksi Edward alias Nuju;
- Bahwa cara memainkan dadu-lengko-lengko adalah sebelumnya bandar memberitahukan terlebih dahulu kalau judi dadu yang dimainkan ini jenis besar kecil dan memberitahuhan batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kemudian bandar menggoyangkan piring yang ada penutupnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tikar mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul, kalau besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tikar mata dadu, kalau tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu selanjutnya secara berulang-ulang;



- Bahwa permainan tersebut bukan sebagai mata pencarihan para terdakwa maupun saksi melainkan hanya sebagai hiburan dan untung-untungan saja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Ibu La ini permainan dadu/tengko-lengko diselenggarakan di rumah terdakwa La Nuru;
 - Bahwa saksi tidak mengabdi mengingat ada tidaknya ada ijin yang diberikan kepada pihak yang berwenang untuk rumah terdakwa La Nuru sebagai tempat permainan dadu/tengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;
 - Sifat rumah terdakwa La Nuru yang berada di desa Loji Kec. Kulondu Kub. Buton Utara dapat ditinjau oleh orang banyak karena rumahnya berada di pinggir jalan raya;
 - Bahwa saksi memberikan barang bukti yang dipertimbangkan kepadanya dipersidangan adalah barang yang dipergunakan untuk bermain dadu/tengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;
 - Terhadap keterangan saksi para terdakwa memberikannya;
5. Saksi La Ode Derman Alias Denu Bin La Ode Buzy di persidangan menarangkan dibawah sumpah pada pokonya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kerap dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa serta tidak ada hubungan sekerjaan dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa para terdakwa di ajukan di Persidangan karena para terdakwa telah melakukan permainan dadu/tengko-lengko dengan memakai uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru tepatnya di Desa Loji Kec. Kulondu Kub. Buton Utara;
 - Bahwa saat itu saksi sedang berada dirumah terdakwa La Nuru dan sedang bermain dadu/tengko-lengko bersama dengan terdakwa La Nuru, Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahim, Abdul Kadir Alias Kadi Bin LD Zahrim, Hasmin Alias Uti Bin La Iba, Nasrun Alias Chit Bin Hajamuddin, Kazem Alias Kati Bin La Toli, Badarudin Alias Nggahalo Bin Mania dan beberapa orang lainnya, antara lain saksi-saksi Edward Alias La Nuju Bin La Ara, Samlin Alias Siemi Bin Samhara, La Ode Derman Alias Denu Bin



La Ode Runu, La Ode Arwan Alies Arwan Ibin La Ode Andi, Hartono Alies Tono dan Dadu Ibin La Nuru.

- Bahwa alat yang tidak bersama saksi gunakan ketika bermain dadu/lengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangkok sebagai penutup piring dan satu tikar mata dadu;
- Bahwa saksi yang telah mempersiapkan alat-alat tersebut adalah bandar yakni Terdakwa La Nuru;
- Bahwa yang menjadi Bandar saat itu adalah Terdakwa La Nuru dan saksi Edward alias Nuju.
- Bahwa uang yang saksi gunakan sebagai modal pada saat menggantikan sementara terdakwa La Nuru sebagai bandar yaitu uang milik terdakwa La Nuru;
- Bahwa cara bermain dadu/lengko-lengko adalah sebelumnya bandar membentukukan terlebih dahulu kalau bermain dadu/lengko-lengko yang dimainkan ini jenis besar kecil dan membentukukan batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kemudian bandar menggooyangkan piring yang ada penutupnya yang berdasar tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tikar mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul, kalau angka mata dadu yang muncul besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tikar mata dadu, kalau angka yang muncul tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang;
- Bahwa bermain dadu/lengko-lengko tersebut bukan sebagai mata pencarian para terdakwa maupun saksi melainkan hanya sebagai hiburan dan untung-untungan saja.
- Bahwa tidak setiap permainan dadu/lengko-lengko selalu dilakukan di rumah terdakwa La Nuru;
- Bahwa tidak ada ijin yang diberikan kepada pihak yang berwenang untuk rumah terdakwa La Nuru sebagai tempat bermain dadu/lengko-lengko;
- Bahwa rumah terdakwa La Nuru yang berada di desa Loj Kec. Kulawue Kab. Buton Utara dapat dilihat oleh orang banyak karena rumahnya berada di pinggir jalan raya;



- Bahwa saksi memberikan barang bukti yang diperlukan kepadanya persidangan adalah barang yang digunakan untuk bermain dadu/lengko-lengko dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikannya;
- b. Saksi La Ode Arwan Alias Arwan Bin La Ode Andia persidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokonya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Peradik dan memberikan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa para terdakwa di ajukan di Persidangan karena para terdakwa telah melakukan permainan dadu/lengko-lengko dengan memakai uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru sepalinya di Desa Loj Kec. Kulonsumu Kab. Buton Utara;
- Bahwa saat itu saksi sedang bersama dengan terdakwa La Nuru dan sedang bermain dadu/lengko-lengko bersama dengan terdakwa La Nuru, Komaruddin Alias Maudzi Bin Rahim, Abdul Kadir Alias Kadir Bin LD Zahim, Haemin Alias Iki Bin La Iba, Nasrun Alias Okil Bin Nasjiruddin, Kaemin Alias Kati Bin La Tohi, Badarudin Alias Nggahalo Bin Manisa dan beberapa orang lainnya, antara lain saksi-saksi Edward Alias La Muju Bin La Ara, Samin Alias Sami Bin Samhara, La Ode Deman Alias Deru Bin La Ode Buru, La Ode Arwan Alias Arwan Bin La Ode Andia, Hartono Alias Tono dan Dadu Bin La Mega;
- Bahwa alat bermain dadu/lengko-lengko yang terdakwa gunakan bersama saksi ketika bermain dadu/lengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu piring kpoli, satu mangkok sebagai penutup piring dan satu sifir mata dadu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyiapkan alat-alat tersebut karena ketika saksi datang saksi melihat alat-alat perjudian tersebut sudah di gunakan;
- Bahwa yang menjadi Bandar saat itu adalah terdakwa La Muju dan saksi Edward alias Muju;



- Bahwa uang yang nakesi gunakan sebagai modal pada saat menggantikan sementara terdakwa La Nunu sebagai bandar yaitu uang milik terdakwa La Nunu;
- Bahwa cara bermain dadu lengko-lengko adalah bandar menyediakan alat peraga berupa tiga buah mata dadu satu piring kecil satu mangkok dan satu tikar dadu yang bertuliskan besar dan kecil, setelah itu alat peraga tersebut disiapkan di depan Bandar dan Bandar menyimpan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan memperhitungkan kepada pemain tiga buah mata dadu yang dimimpin datar piring kecil dan setelah itu bandar menulup dadu tersebut dengan mangkok dan menguncangnya lalu pemain memasang taruhan berupa uang pada tulisan besar atau kecil kemudian Bandar membuka mangkok tersebut apabila jumlah mata dadu yang keluar jumlahnya 10 kebawah maka jumlahnya kecil sedangkan jika jumlah mata dadu yang muncul 11 keatas maka jumlahnya besar jika pemain memasang taruhannya sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) datar tikar dadu yang bertuliskan besar dan yang keluar mata dadu jumlahnya besar maka pemain tersebut dikatakan menang dan Bandar membayar sebesar jumlah yang ditentukan oleh pemain tersebut sedangkan jika pemain memasang taruhannya kecil dan jumlah dadu yang keluar besar maka pemain tersebut kalah dan uang taruhannya diambil oleh Bandar;
- Bahwa bermain dadu lengko-lengko tersebut bukan sebagai mata pencarihan para terdakwa maupun saksi melainkan hanya sebagai hiburan dan untuk mendapatkan uang secara untung-untungan saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi baru kali itu mereka bermain dadu lengko-lengko di rumah terdakwa La Nunu;
- Bahwa tidak ada ijin yang diberikan kepada pihak yang berwenang untuk rumah terdakwa La Nunu sebagai tempat bermain dadu lengko-lengko;
- Bahwa rumah terdakwa La Nunu yang berada di desa Loji Kec. Kulissusu Kab. Buton Utara dapat dilihat oleh orang banyak karena rumahnya berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa saksi yang menjadi Bandar saat itu adalah terdakwa La Nunu, kemudian saksi Edward menggantikan terdakwa La Nunu menjadi Bandar;
- Bahwa uang yang di pakai saksi Edward ketika menjadi Bandar adalah uang milik terdakwa La Nunu;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlukannya dipersidangan adalah barang yang dipergunakan untuk bermain dadu/lengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;
 - Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya ;
7. Saksi Hartono Alias Tono Bin La Mauko di persidangan menarangkan dibawah sumpah pada pokonya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan kerwagj dengan para terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwas para terdakwa di ajukan di Persidangan karena para terdakwa telah melakukan permainan dadu/lengko-lengko dengan memakai uang sebagai taruhannya;
 - Bahwas kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru tepatnya di Desa Log Kec. Kulissusu Kab. Blitar Utara;
 - Bahwas saat itu saksi sedang bersama di rumah terdakwa La Nuru dan sedang bermain dadu/lengko-lengko bersama dengan terdakwa La Nuru, Karanuddin Alias Maulid Bin Rahma, Abdul Kadir Alias Kadir Bin LD Zaini, Hasmin Alias Uti Bin La Iba, Nasrun Alias Okil Bin Najamuddin, Kasmin Alias Kati Bin La Tohi, Radenudin Alias Ngahale Bin Mania dan beberapa orang lainnya, antara lain saksi-saksi Edward Alias La Muju Bin La Ana, Samlin Alias Sami Bin Samhara, La Ode Deman Alias Deru Bin La Ode Buru, La Ode Arwan Alias Arwan Bin La Ode Andra, Hartono Alias Tono dan Dadu Bin La Mega;
 - Bahwas alat yang terdakwa bersama saksi gunakan ketika bermain dadu/lengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu piring besar, satu mangkok sebagai penutup piring dan satu ikar mata dadu;
 - Bahwas saksi yang telah menyiapkan alat-alat tersebut adalah bandar yakni Terdakwa La Nuru;
 - Bahwas yang menjadi Bandar saat itu adalah terdakwa La Nuru dan saksi Edward alias Muju;
 - Bahwas cara bermain jenis dadu/lengko-lengko adalah sebelumnya bandar memberitahukan terlebih dahulu kalau bermain dadu/lengko-lengko yang



dimainkan ini jenis besar kecil dan memberitahukan batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kemudian bandar menggooyangkan piring yang ada penutupnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tiap mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu lengko-lengko yang muncul, kalau besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tiap mata dadu, kalau tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang.

- Bahwa bermain tersebut bukan sebagai mata pencarihan para terdakwa maupun saksi matanku hanya sebagai hiburan dan untung-untungan saja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi baru kali ini permainan judi diadakan di rumah terdakwa La Nuru;
 - Bahwa tidak ada ijin yang diberikan kepada pihak yang berwenang untuk rumah terdakwa La Nuru sebagai tempat bermain dadu lengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;
 - Bahwa rumah terdakwa La Nuru yang berada di desa Loji Kec. Kulonso Kec. Buton Utara dapat dilihat oleh orang banyak karena rumahnya berada di pinggir jalan raya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlukan kepadanya dipersidangan adalah barang yang dipergunakan untuk bermain dadu lengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;
 - Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberitahuannya;
3. Saksi Dedi Sin La Mege di persidangan menjerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP tersebut;



- Bahwa para terdakwa di ajukan di Persidangan karena para terdakwa telah melakukan permainan dadu lengko-lengko dengan memasang uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jem 10.00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru Iepetnya di Desa Loji Kec. Kulonrejo Kab. Blitar Utara;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah terdakwa La Nuru dan sedang bermain dadu lengko-lengko bersama dengan terdakwa La Nuru, Abdul Kadir Alias Kadil Bin LD Zahru, Hasmir Alias Uki Bin La Ibu, Misrun Alias Oki Ibin Nojameddin, Kaemin Alias Kati Ibin La Tohi, Bedorudin Alias Nggahale Bin Mania dan beberapa orang lainnya, antara lain saksi-saksi Edward Alias La Nuju Bin La Ara, Samlin Alias Sami Bin Samhara, La Ode Derman Alias Deni Bin La Ode Buru, La Ode Anwan Alias Anwan Bin La Ode Andi, Hantoro Alias Tono dan Dadu Bin La Moga;
- Bahwa alat yang terdakwa bersama saksi gunakan ketika bermain dadu lengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangkok sebagai penutup piring dan satu tikar mata dadu;
- Bahwa yang menjadi Bandar saat itu adalah terdakwa La Nuru dan saksi Edward alias Nuju;
- Bahwa cara bermain dadu lengko-lengko adalah sebelumnya bandar memberitahukan terlebih dahulu kalau dadu yang dimainkan ini jenis besar kecil dan memberitahukan batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kemudian bandar menggoayangkan piring yang ada penutupnya yang berisi tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tikar mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul, kalau angka mata dadu yang muncul sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tikar mata dadu, kalau angka yang muncul tidak sesuai dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu selesainya secara berulang-ulang.
- Bahwa bermain dadu lengko-lengko tersebut bukan sebagai mata penciptaan para terdakwa maupun saksi melainkan hanya sebagai



hiburan dan untuk mendapatkan kemenangan dari uang secara untung-untungan saja;

- Bahwa sepengetahuan saksi bawal itu mereka bermain dadu/lengko-lengko di rumah terdakwa La Nuru;
 - Bahwa tidak ada ijin yang diberikan kepada pihak yang berwewenang untuk rumah terdakwa La Nuru sebagai tempat permainan dadu/lengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;
 - Bahwa rumah terdakwa La Nuru yang berada di desa Loji Kec. Kulonusu Kab. Buton Utara dapat dilihat oleh orang banyak karena rumahnya berada di pinggir jalan raya;
 - Bahwa swalimya yang menjadi Bandar saat itu adalah terdakwa La Nuru, ketika saksi Edward mengantikannya terdakwa La Nuru menjadi Bandar;
 - Bahwa uang yang di pokai saksi Edward ketika menjadi Bandar adalah uang milik terdakwa La Nuru;
 - Bahwa saksi memberangkan barang bukti yang dipelihatkan kepada penyidik dipersidangan adalah barang yang dipergunakan untuk bermain dadu/lengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberangkannya;
- q. Saksi Abdul Ashar Hayar yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semesta serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan para terdakwa maupun sebaliknya;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan memberangkan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa para terdakwa di ajukan di Persidangan karena para terdakwa telah melakukan permainan dadu/lengko-lengko dengan memakai uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru tepatnya di Desa Loji Kec. Kulonusu Kab. Buton Utara;
 - Bahwa saat itu yang sedang bermain dadu/lengko-lengko tersebut adalah terdakwa La Nuru Alias Erte Bin Adam, terdakwa Kamaruddin Alias Maulidi Bin Rahim, terdakwa Abdul Kadir Alias Kadri Bin Lt. Zahrimu, terdakwa Hasimin Alias Uki Bin La Iba, terdakwa Nozmin Alias Okti Bin Nejamuddin.



terdakwa Kasmin Alias Karti Bin La Tohi dan terdakwa Badaruddin serta turut pula saksi-saksi Edward Alias La Nuru Bin La Ara, Gafur Maulid Alias Gafur Bin La Ode Azimuddin, Samin Alias Sami Bin Samhara, La Ode Damyan Alias Deni Bin La Ode Buna, La Ode Awan Alias Arwan Bin La Ode Andia, Hartono Alias Tono dan Dedi Bin La Moga;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Andrias Bin Hasan, saksi Araza Bin La Ara dan beberapa anggota Rosterim Polres Muna ternyata menemukan langsung terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang bermain dadu/lengko-lengko dengan memasang uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa alat yang mereka gunakan saat itu adalah tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangko, dan satu tikar mata dadu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi cara bermain dadu/lengko-lengko tersebut adalah para pemain memasang uang taruhannya diatas karpet mata dadu yang bertuliskan besar kecil dan yang menjadi Bandar saat itu adalah saksi Edwar dan setelah saksi menangkap dan mengintrogasi para terdakwa dan saksi-saksi diketahui bahwa sebelum saksi Edward menjadi Bandar terlebih dahulu adalah terdakwa La Nuru;
 - Bahwa diketahui yang menyediakan alat-alat tersebut adalah terdakwa La Nuru;
 - Bahwa para terdakwa bermain dadu/lengko-lengko tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa para terdakwa bermain dadu/lengko-lengko tersebut di rumah terdakwa berada di pinggir jalan raya di Desa Loji Kec. Kulawu Kab. Buton Utara yang dapat dilihat oleh orang banyak;
 - Bahwa saksi memberikan barang bukti yang diperlukannya dihadapan persidangan adalah barang bukti yang ada di tempat kejadian;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dalam permainan dadu/lengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya, setiap pemain tidak senatu menang saat memasang angka besar atau kecil;
 - Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikannya;
10. Saksi Araza Bin La Ara yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semesta serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan para terdakwa maupun sebaliknya;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP tersebut;



- Bahwa para terdakwa di ajukan di Persidangan karena para terdakwa telah melakukan permainan dadu-lengko-lengko dengan memasang uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa La Nunu tepatnya di Desa Loji Kec. Kulisewu Kab. Buton Utara;
- Bahwa saat itu yang sedang bermain dadu-lengko-lengko tersebut adalah terdakwa La Nunu Alias Ente Bin Adam, terdakwa Kamanuddin Alias Maulid Bin Rahmu, terdakwa Abdul Kadir Alias Kadil Bin Lt. Zahru, terdakwa Hasmin Alias Uki Bin La Iba, terdakwa Nasrun Alias Okil Bin Nojamuddin, terdakwa Kusmin Alias Kuli Bin La Tohi dan terdakwa Bodenuddin serta tundu pulu saksi-saksi Edward Alias La Muju Bin La Ara, Guler Maulid Alias Gater Bin La Ode Azimuddin, Samin Alias Sami Bin Samhara, La Ode Darmen Alias Doro Bin Lq Ode Buru, La Ode Arwan Alias Arwan Bin La Ode Andi, Hartono Alias Tono dan Dadu Bin La Moga.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Andrias Bin Hasan, saksi Abdul Ashar Hayar dan beberapa anggota Paskrim Polres Muna lainnya menemukan langsung terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang bermain dadu-lengko-lengko dengan memasang uang sebagai taruhannya;
- Bahwa alat yang mereka gunakan saat itu adalah tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangko, dan satu tikar mata dadu;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara bermain dadu-lengko-lengko tersebut adalah para pemain memasang uang taruhannya diatas karpet mata dadu yang bertuliskan besar kecil dan yang menjadi Bandar saat itu adalah saksi Edward dan selelah saksi merangkap dan mengintropasi para terdakwa dan saksi-saksi diketahui bahwa sebelum saksi Edward menjadi Bandar terlebih dahulu adalah terdakwa La Nunu;
- Bahwa diketahui yang menyediakan alat-alat tersebut adalah terdakwa La Nunu;
- Bahwa para terdakwa bermain dadu-lengko-lengko tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa bermain dadu-lengko-lengko tersebut di rumah terdakwa berada di pinggir jalan nya di Desa Loji Kec. Kulisewu Kab. Buton Utara yang dapat dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa saksi memberikan barang bukti yang diperlukan dihadapan persidangan adalah barang bukti yang ada di tempat kejadian.



- Bahwa si pengetahuan saksi dalam permainan dadu/lengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya, setiap pemain tidak selalu menang saat memasang angka besar atau kecil;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah memberikan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa La Nuru Alias Ende Bin Adam;

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena terdakwa telah melakukan permainan dadu Lengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru sendiri tapatnya di Desa Loji Kec. Kulonsoyo Kab. Buton Utara;
- Bahwa terdakwa bermain dadu/lengko-lengko bersama dengan terdakwa Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahim, terdakwa Abdul Kadir Alias Kadi Bin Li Zahim, terdakwa Hasmin Alias Uki Bin La Iba, terdakwa Nasrun Alias Okil Bin Hajermuddin, terdakwa Kasmin Alias Kali Bin La Tohi dan terdakwa Bledaruddin serta turut pula saksi-saksi Edward Alias La Nuju Bin La Ana, Gafar Maulid Alias Gafar bin La Ode Azmuddin, Samin Alias Sami Bin Samhans, La Ode Derman Alias Denu Bin Liq Ode Buru, La Ode Arwan Alias Arwin Bin La Ode Andi, Hartono Alias Tono dan Dadu Bin La Mega;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya dan sedang bermain dadu/lengko-lengko bersama dengan para terdakwa dan ketujuh saksi;
- Bahwa bermain dadu/lengko-lengko yang terdakwa La Nuru mainkan bersama para pemain judi lainnya saat itu adalah bermain dadu/lengko-lengko;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan ketika bermain dadu/lengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangkok sebagai penutup piring dan satu tikar mata dadu;
- Bahwa cara bermain jenis dadu/lengko-lengko adalah sebelumnya bandar memberitahukan terlebih dahulu kalau bermain dadu/lengko-lengko yang dimainkan ini jenis besar kecil dan memberitahukan batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kemudian bandar menggoyangkan piring yang ada penutupnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain dadu/lengko-lengko memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tikar mata



datu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup pintu dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul, besar jika angka yang keluar berjumlah 11 (sebelas) ke atas, kecil jika jumlah angka yang keluar berjumlah 10 (sepuluh) kebawah, kalau yang keluar besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tiket mata dadu, kalau tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang;

- Bahwa niatan terdakwa melakukan permainan dadu atau dadu/lengko pada waktu itu adalah untuk hiburan karena terdakwa sudah pensiun dan hanya iseng saja;
- Bahwa yang menjadi Bandar saat itu adalah terdakwa La Nuru dan sahabat Edward alias Nuju;
- Bahwa bermain dadu/lengko tersebut bukan sebagai mata pencarian terdakwa melainkan hanya sebagai hiburan mengisi waktu ;
- Bahwa permainan dadu/lengko seiring diadakan di kampung dalam rumah panen sebagai kebiasaan;
- Bahwa tidak ada ijin yang diberikan kepada pihak yang berwenang untuk menjadikan rumah terdakwa sebagai tempat perjudian;
- Bahwa yang menyiapkan tempat permainan dadu/lengko pada saat itu adalah terdakwa dan sahabat Edward karena terdakwa adalah pemilik rumah tempat bermain judi, namun hanya waktu itu saja;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlukannya kepadanya dipersidangan adalah barang yang dipergunakan untuk bermain dadu/lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;

2. Tersangka Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahimtu.

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena terdakwa telah melakukan permainan dadu Lengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru sendiri tepatnya di Desa Loji Kec. Kolusu Kab. Buton Utara;
- Bahwa terdakwa bermain bersama dengan terdakwa La Nuru Alias Ente Bin Adam, terdakwa Abdul Kadir Alias Kadli Bin Idris Zahrimu, terdakwa Haemin Alias Uki Bin La Iba, terdakwa Nasrun Alias Okki Bin Najamuddin.



Terdakwa Kaesmin Alias Kuti Bin La Tohi dan terdakwa Radenudin serta tiga puluh seksa-seksa Edward Alias La Muju Bin La Aza, Gafar Maulid Alias Gafar Bin La Ode Azimuddin, Samlin Alias Sami Bin Samhara, La Ode Derman Alias Deru Bin La Ode Buru, La Ode Anwan Alias Arwan Bin La Ode Andia, Hartono Alias Tono dan Dedi Bin La Moga;

- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa La Nuru dan sedang bermain dadu/tengko-lengko bersama dengan para terdakwa dan seksa lainnya;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan ketika bermain dadu/tengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangkok sebagai penutup piring dan satu tikar mata dadu.
- Bahwa cara bermain dadu/tengko-lengko adalah setiapunnya bandar membentukukan terikih calulu kalau bermain dadu/tengko-lengko yang dimainkan ini jenis besar kecil dan membentukukan batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kemudian bandar menggoyangkan piring yang ada penutupnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tiga mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul, besar jika angka yang keluar berjumlah 11 (sebelas) ke atas, kecil jika jumlah angka yang keluar berjumlah 10 (sepuluh) kebawah, kalau yang keluar besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tiga mata dadu, kalau tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang.
- Bahwa aturan pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa alasan terdakwa melakukan permainan dadu/tengko-lengko pada waktu itu adalah untuk hiburan dan hanya iseng saja;
- Bahwa permainan dadu/tengko-lengko tersebut bukan sebagai mata pencarian terdakwa melainkan hanya iseng dan ikut-ikut saja;
- Bahwa tidak ada ijin yang diberikan kepada pihak yang berwenang untuk menjadikan rumah terdakwa La Nuru sebagai tempat perjudian;



- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi dadu-lengko pada saat itu adalah terdakwa La Nuru bersama saksi Edward alias Nuju sedangkan yang lain hanya pemain;
- Bahwa yang menyiapkan tempat permainan dadu/lengko-lengko pada saat itu adalah terdakwa La Nuru karena terdakwa pemilik rumah tempat bermain judi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlukan kepadanya dipersidangan adalah barang yang dipergunakan untuk bermain dadu/lengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;

3. Terdakwa 3 Abdul Kadir Alias Kadri Bin LD Zahrimu.

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena terdakwa telah melakukan permainan dadu Lengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015, sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru sendiri tepatnya di Desa Loji Kec. Kulonsumu Kab. Buluk Utara;
- Bahwa terdakwa bermain dadu/lengko-lengko bersama dengan terdakwa La Nuru Alias Enie Bin Adam, Kamruddin Alias Mauchi Bin Rahim, Hasmin Alias Uki Bin La Iba, Nasrun Alias Oki Bin Najamuddin, Kasmin Alias Kati Bin La Tohi, Badarudin Alias Ngahhalo Bin Marilia dan beberapa orang lainnya, antara lain saksi-saksi Edward Alias La Nuju Bin La Ara, Samin Alias Sami Bin Samihara, La Ode Derman Alias Deru Bin La Ode Bunu, La Ode Arwan Alias Arwan Bin La Ode Andi, Hartono Alias Tono dan Dadu Bin La Mega;
- Bahwa bermain dadu/lengko-lengko tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015, sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru tepatnya di Desa Loji Kec. Kulonsumu Kab. Buluk Utara;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa La Nuru dan sedang bermain dadu/lengko-lengko bersama dengan para terdakwa dan saksi lainnya;
- Bahwa beru setu kali putaran permainan dadu/lengko-lengko yang terdakwa lakukan kemudian langsung ditemukan oleh petugas Polres Blitar.



- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali putaran permainan dadu bentuk lengko tersebut;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan ketika bermain dadu-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangkok sebagai penutup piring dan satu tikar mata dadu;
- Bahwa cara bermain dadu-lengko-lengko adalah sebelumnya bandar memberitahu terlebih dahulu kalau judi dadu yang dimainkan ini jenis besar kecil dan memberitahu bila nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kemudian bandar menggoangkan piring yang ada penutupnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tikar mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul, besar jika angka yang keluar berjumlah 11 (sebelas) ko atau, kecil jika jumlah angka yang keluar berjumlah 10 (sepuluh) kebaik, kalau yang keluar besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tikar mata dadu, kalau tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang.
- Bahwa aturan pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat terdakwa melakukan permainan dadu atau lengko-lengko pada waktu itu adalah untuk hiburan dan hanya iseng saja;
- Bahwa yang menjadi Bandar saat itu adalah terdakwa La Nuru dan nikai Edward alias Nuju;
- Bahwa judi tersebut bukan sebagai mata pencarian terdakwa melainkan hanya iseng dan ikut-ikutan saja;
- Bahwa tidak ada ijin yang diberikan kepada pihak yang berwenang untuk menjadikan rumah terdakwa La Nuru sebagai tempat perjudian;
- Bahwa yang menyiapkan tempat permainan dadu-lengko-lengko pada saat itu adalah terdakwa La Nuru karena terdakwa La Nuru pemilik rumah tempat bermain judi;



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlukan kepadanya dipersidangan adalah barang yang digunakan untuk bermain dadu/tengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;

4. Tersaksi 4 Hasmin Alias Uki Bin La Iba;

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa selaku saksi dalam tidak pidana judi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa La Nuru Alias Enzo Bin Adam, Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahim, Abdul Kadir Alias Kadil Bin LD Zahrim, Nasruh Alias Okil Bin Haji Muddin, Kaemin Alias Kati Bin La Tohi, Badrudin Alias Ngahhalo Bin Mania dan beberapa orang lainnya antara lain saksi-saksi Edward Alias La Nuru Bin La Ara, Gafur Maulid Alias Gafur Bin La Ode Azizmuddin, Samin Alias Sami Bin Samhara, La Ode Derman Alias Deru Bin La Ode Bunc, La Ode Awanan Alias Arwan Bin La Ode Anda, Hartono Alias Tong dan Dedu Bin La Moga;
- Bahwa permainan dadu/tengko-lengko tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa LA MUJRU sendiri tepatnya di Desa Loji Kec. Kalusu Kab. Buton Utara;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa La Nuru dan sedang permainan dadu/tengko-lengko bersama dengan para terdakwa dan saksi lainnya;
- Bahwa permainan dadu/tengko-lengko yang terdakwa mainkan bersama para pemain lainnya saat itu adalah dadu/tengko-lengko;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan ketika bermain dadu/tengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangkok sebagai penutup piring dan satu tikar mata dadu;
- Bahwa cara memainkan dadu/tengko-lengko adalah sebelumnya bandar memberitahuhan terlebih dahulu kalau judi dadu yang dimainkan ini jenis besar kecil dan memberitahuhan batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kerutuan bandar menggoyangkan piring yang ada penutupnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tikar mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu

Hakimian 29 dan 47 Putusan Nomor 178/Psi/8/2016/Pv/Rab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang muncul, besar jika angka yang keluar berjumlah 11 (sebelas) ke atas, kecil jika jumlah angka yang keluar berjumlah 10 (sepuluh) ke bawah, kalau yang keluar besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tiket mata dada, kalau tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang.

- Bahwa aturan pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengikuti permainan dadu-lengko-lengko baru 2 (dua) kali dan pada putaran yang terakhir ketika baru akan dimulai kemudian datang petugas kepolisian memanggil terdakwa;
- Bahwa siapapun terdakwa melakukan permainan dadu-lengko-lengko pada waktu itu adalah untuk hiburan dan hanya iseng saja;
- Bahwa yang menjadi Bandar saat itu adalah terdakwa La Nuru dan saudagar Edward alias Muji;
- Bahwa bermain dadu-lengko-lengko tersebut bukan sebagai mata pencarihan terdakwa melainkan hanya hiburan dan ikut-ikut saja;
- Bahwa tidak ada ijin yang diberikan kepada pihak yang berwajib untuk menjadikan rumah terdakwa La Nuru sebagai tempat perjudian;
- Bahwa yang menyediakan tempat permainan judi lengko pada saat itu adalah terdakwa La Nuru karena terdakwa La Nuru pemilik rumah tempat bermain;
- Bahwa terdakwa memberangkan barang bukti yang dipertimbangkan kepadanya dipersidangan adalah barang yang dipergunakan untuk bermain dadu-lengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya.

5. Terdakwa 5 HASRUN Alias OVAL Bin NAJAMUDDIN.

- Bahwa terdakwa mengerti dipercaya sejauh sahuk dalam tidak pidana judi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa LA MUJRU Alias Ente Bin Adam, Kamaruddin Alias Naudi Bin Rahim, Abdul Kadir Alias Kadil Bin LD Zahrim, Haemin Alias Uki Bin La Iba, Kaumin Alias Kati Bin La Tobi, Badaruddin Alias Ngagahis Bin Manisa Edward Alias La Muji Bin La Ara Gatar Maulid Alias Gatar Bin La Ode Azizuddin Samlin Alias Sami



Bin Samhaza Liza Anwan Bin La Ode Andi, Hartono Alias Tono dan Dadu Bin La Mega V;

- Bahwa judi tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru tepatnya di Desa Loji Kec. Kulonsumu Kab. Batu Utara;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa La Nuru dan sedang main judi dalam bentuk dadu-lengko-lengko bersama dengan para terdakwa dan sahabat lainnya;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan bersama para pemain judi lainnya saat itu adalah judi dalam bentuk dadu-lengko-lengko;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan ketika bermain judi dadu-lengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu ping koel, satu mangkok sebagai penutup ping dan satu tikar mata dadu;
- Bahwa cara bermain dadu-lengko-lengko adalah sebelumnya bandar memberitahu terlebih dahulu kalau dadu yang dimainkan ini jenis besar kecil dan memberitahu betas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kemudian bandar menggoyangkan ping yang ada penutupnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tikar mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup ping dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul, besar jika angka yang keluar berjumlah 11 (sebelas) ke atas, kecil jika jumlah angka yang keluar berjumlah 10 (sepuluh) kebawah, kalau yang keluar besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tikar mata dadu, kalau tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang;
- Bahwa aturan pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa alesan terdakwa melakukan permainan judi dadu atau lengko-lengko pada waktu itu adalah untuk hiburan dan hanya iseng saja;
- Bahwa yang menjadi Bandar saat itu adalah terdakwa La Nuru dan sahabat Edward alias Nuj;

Hakimian 32 dan 47 Putusan Nomor 178/Pnt/B/2015/PW/Rab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bermain dadu/lengko-lengko tersebut bukan sebagai mata pencarian terdakwa melainkan hanya hibang dan ikut-ikutan saja;
 - Bahwas tidak ada ijin yang diberikan kepada pihak yang berwenang untuk menjadikan rumah terdakwa La Nuru sebagai tempat perjudian;
 - Bahwa yang menyiapkan tempat permainan judi lengko pada saat itu adalah terdakwa La Nuru karena terdakwa La Nuru pemilik rumah tempat bermain judi;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlukan kepadanya dipersidangan adalah barang yang dipergunakan untuk bermain dadu/lengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;
6. Terdakwa 6. Kasmin Alias Karti Bin La Tohi di bawah sumpah dengan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa selaku saksi dalam tindak pidana judi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa La Nuru, Kamaruddin Alias Maulid Bin Rahim, terdakwa Abdul Kadir Alias Kadil Bin Lt Zahira, terdakwa Hasmin Alias Uki Bin La Iba, terdakwa Nasrun Alias Chik Bin Hajamuddin, terdakwa Kasmin Alias Karti Bin La Tohi, Radanuddin Alias Ngaghalo Bin Mania dan beberapa orang lainnya, antara lain saksi-saksi Galer Maulid Alias Galer Bin La Ode Azmuddin, Salim Alias Sami Bin Sambera, La Ode Derman Alias Deru Bin La Ode Buru, La Ode Anwan Alias Anwan Bin La Ode Andi, Hartono Alias Tono dan Dadu Bin La Mega;
 - Bahwas judi tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015, sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru Iepatnya di Desa Loji Kec. Kalibaru Kab. Blitar Utara;
 - Bahwas saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa La Nuru dan sedang main judi dalam bentuk dadu/lengko-lengko bersama dengan para terdakwa dan saksi lainnya;
 - Bahwas bermain dadu/lengko-lengko yang terdakwa mainkan bersama para pemain dadu/lengko-lengko lainnya saat itu adalah dadu/lengko-lengko;
 - Bahwas alih yang terdakwa gunakan ketika bermain dadu/lengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu pinggir kecil, satu mangkok sebagai penutup pinggir dan satu tikar mata dadu;
 - Bahwas cara bermain dadu/lengko-lengko adalah setekunnya bandar memberitahukan terlebih dahulu kalau judi dadu yang dimainkan ini jelas



besar kecil dan memberitahukan batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh pemain, kemudian bandar menggoyangkan piring yang ada penutupnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tiga mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul, besar jika angka yang keluar berjumlah 11 (sebelas) ke atas, kecil jika jumlah angka yang keluar berjumlah 10 (sepuluh) kebawah, kalau yang keluar besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tiga mata dadu, kalau tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang.

- Bahwa aturan pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa alasan terdakwa melakukan permainan dadu atau dadulengko-lengko pada waktu itu adalah untuk hiburan dan hanya iseng saja;
 - Bahwa yang menjadi bandar saat itu adalah terdakwa La Nuru dan saudari Edward alias Nuju;
 - Bahwa tersebut bukan sebagai mata penciptaan terdakwa melainkan hanya iseng dan ikut-ikutan saja;
 - Bahwa tidak ada jin yang diberikan kepada pihak yang berwawancara untuk menjadikan rumah terdakwa La Nuru sebagai tempat perjudian ;
 - Bahwa yang menyediakan tempat permainan dadulengko-lengko pada saat itu adalah terdakwa La Nuru karena terdakwa La Nuru pemilik rumah tempat bermain judi ;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dipenitikan kepadaanya dipersidangan adalah barang yang dipergunakan untuk bermain dadulengko-lengko dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;
7. Terdakwa T. Badaruddin Alias Nagahalo Bin Mania di depan persidangan pada pokoknya menjerangkum sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa selaku saksi dalam tindak pidana permainan dadulengko-lengko yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa La Nuru, Kamaruddin Alias Maudi Bin Nahim, terdakwa



Abdul Kadir Alias Kadidji Bin Ldi Zahrima, terdakwa Hasmin Alias Uki Bin La Iba, terdakwa Nasrun Alias Okil Bin Majamuddin, terdakwa Kasmin Alias Kati Bin La Tohi, Bedaruddin Alias Nggahato Bin Manila dan beberapa orang lainnya, antara lain saksi-saksi Odeh Maulid Alias Odeh Bin La Ode Azmuddin, Salim Alias Sami Bin Samihara, La Ode Dermoen Alias Oenu Bin La Ode Buru, La Ode Arwan Alias Arwan Bin La Ode Andi, Hartono Alias Tono dan Dadu Bin La Moga.

- Bahwa bermain dadu lengko-lengko tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru Isaptnya di Desa Loj Kec. Kulonusu Kab. Bulukumba;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa La Nuru dan sedang main judi dalam bentuk dadu lengko-lengko bersama dengan para terdakwa dan saksi lainnya;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan bersama para pemain judi lainnya saat itu adalah judi dalam bentuk dadu lengko-lengko;
- Bahwa saat yang terdakwa gunakan ketika bermain dadu lengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangkok sebagai penutup piring dan satu tikar mata dadu ;
- Bahwa cara bermain dadu lengko-lengko adalah sebelumnya bandar memberitahukan terlebih dahulu kalau judi dadu yang dimainkan ini jenis besar kecil dan memberitahukan batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kemudian bandar menggoyangkan piring yang ada pernahnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tikar mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul, besar jika angka yang keluar berjumlah 11 (sebelas) ke atas, kecil jika jumlah angka yang keluar berjumlah 10 (sepuluh) keawah, kalau yang keluar besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tikar mata dadu, kalau tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu selanjutnya secara berulang-ulang;
- Bahwa ukuran pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal



pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa akhirnya terdakwa melakukan permainan dadu atau lengko-lengko pada waktu itu adalah untuk hiburan dan hanya iseng saja;
- Bahwa yang menjadi Bandar saat itu adalah terdakwa La Nuru dan sahabat Edward alias Nuju;
- Bahwa judi tersebut bukan sebagai mata pencarian terdakwa melainkan hanya iseng dan ikut-ikutan saja;
- Bahwa tidak ada jin yang diberikan kepada pihak yang berwenang untuk menjadikan rumah terdakwa La Nuru sebagai tempat perjudian;
- Bahwa yang mempersiapkan tempat permainan judi lengko pada saat itu adalah terdakwa La Nuru karena terdakwa La Nuru pemilik rumah tempat bermain dadu lengko-lengko;
- Bahwa ketika diperlithifikan barang bukti berupa Uang kertas sejumlah Rp. 2.235.000 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar tikar dadu warna biru bagian atasnya dengan motif bunga dan bagian bawahnya warna putih serta terdapat tulisan angka mata dadu dari satu sampai enam dan terdapat tulisan besar kecil. 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari plastik warna putih polos, 1 (satu) buah pinggir kecil yang terbuat dari keramik warna putih dengan motif bunga dan 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu warna coklat berbentuk kotak dengan nilai mata dadu dari angka satu sampai dengan angka enam, terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut dimana barang bukti tersebut adalah alat peraga yang digunakan dalam bermain dadu lengko-lengko dan uang tersebut merupakan uang taruhan semua pemain dan bandar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang kertas sejumlah Rp. 2.235.000 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar pecahan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 0 (Sembilan) lembar pecahan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) lembar pecahan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



- 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar pecahan uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tukar dadu warna biru bagian atasnya dengan motif bunga dan bagian bawahnya warna putih serta terdapat angka mata dadu dari satu sampai enam dan terdapat tulisan besar kocak;
- 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari plastik warna putih polos;
- 1 (satu) buah piring kecil yang terbuat dari keramik warna putih dengan motif bunga;
- 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu warna coklat berbentuk kotak dengan nilai mata dadu dari angka satu sampai dengan angka enam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah bermain dadu atau Langko-lengko menggunakan uang untuk sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan dadu/lengko-lengko tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa La Nuru Alias Ente Bin Adam Iepatnya di Desa Loji Kec. Kulissusu Kab. Buton Utara;
- Bahwa sebelumnya ada laporan dari Masyarakat sekitar kemudian saksi Andries Bin Hasan dengan anggota kepolisian lainnya yang saat itu di pimpin oleh Kasat Reskrim kemudian saksi Andries Bin Hasan dengan anggota polisi lainnya melakukan pengintai terlebih dahulu kemudian dan dengan pengintai tersebut saksi Andries Bin Hasan dan Anggota lainnya melihat para terdakwa sedang bermain judi dadu atau Langko-lengko di luar rumah terdakwa 1 La Nuru Alias Ente Bin Adam dan ketika saatnya para terdakwa bermain di dalam rumahnya terdakwa 1 La Nuru Alias Ente Bin Adam dan pada saat bermain judi langko-lengko kemudian saksi Andries Bin Hasan bersama dengan Anggota lainnya melakukan penggelebekan di dalam rumah terdakwa 1 La Nuru Alias Ente Bin Adam tersebut;
- Bahwa ketika itu saksi Andries Bin Hasan bersama dengan anggota kepolisian lainnya yang bernama Aara, Abdul Ashar Hayar telah melakukan penggelebekan terhadap La Nuru Alias Ente Bin Adam, Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahim, Abdul Kadir Alias Kadili Bin LD Zahim, Hasmin Alias Uki Bin La Isa, Nasrun Alias Oki Bin Najamuddin,



Kasmin Alias Kati Bin La Tohi dan beberapa orang lainnya antara lain saksi-saksi Edward Alias La Ngwu Bin La Aza, Gafar Maulid Alias Gafar Bin La Ode Azmuddin, Samlin Alias Sami Bin Samhaza, La Ode Denman Alias Deni Bin La Ode Bunu, La Ode Anwan Alias Anwan Bin La Ode Anda, Hartono Alias Tono dan Dadu Bin La Mega.

- B bahwa alat yang di gunakan oleh para terdakwa untuk bermain dadu/lengko-lengko saat itu dengan menggunakan tiga buah mata dadu, satu piring kecil, satu mangkok sebagai penutup piring dan satu tikar mata dadu;
- B bahwa benar cara memainkan dadu/lengko-lengko adalah sebelumnya bandar memberitahukan terlebih dahulu kalau judi dadu yang dimainkan ini jenis besar kecil dan memberitahukan batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kemudian bandar menggoyangkan piring yang ada penutupnya yang berdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tikar mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul, besar jika angka yang keluar berjumlah 11 (sebelas) ke atas, kecil jika jumlah angka yang keluar berjumlah 10 (sepuluh) kebawah, kalau yang keluar besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tikar mata dadu, kalau tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang.
- B bahwa aturan pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- B bahwa terhadap permainan tersebut, untuk menentukan kemenangannya hanya bersifat untuk untung-untungan semata;
- B bahwa para terdakwa melakukan permainan dengan menggunakan uang untuk sebagai taruhannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- B bahwa para terdakwa melakukan permainan tersebut dilakukan hanya sekedar bersenang-senang saja dan tidak dijadikan sebagai mata pencarihan;
- B bahwa para terdakwa menyadari perbuatannya dan berjargi tidak mengulangi perbuatannya lagi.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majlis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diakuikan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diadukan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas yaitu maka Majlis Hakim berlihatlah dihukum mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Mendapat izin;
3. Dengan Sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
4. Manusia yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana untuk menentukan identitas para terdakwa yang diajukan dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa terdakwa I. La Ode Nuru Alias Syrie Bin Adam, II. Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahmat, III. Abdul Kadir Alias Kadir Bin LD Zahrim, IV. Hasmin Alias Uki Bin La Iba, V. Nasrun Alias Okil Bin Ngamuddin, VI. Kasmin Alias Kati Bin La Tohi dan VII. Badaruddin Alias Higahaleh Ben Manis identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan para terdakwa serta saksi-saksi memberikan orang yang dihadirkan ke Persidangan adalah para terdakwa sendiri dan bukan orang lain (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian, Majlis berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terbukti dan tersusuri menurut hukum;

Ad 2. Unsur Tanpa Mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin disini adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk mengatakan permainan dadu/tengku-tengku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17



Oktober 2015, sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa La Ode Nuru Alias Erno Bin Adam yang berAlamat di Desa Loj, Kecamatan Kulon, Kabupaten Buton Utara, bahwa para terdakwa kedapatan bermian dadu jenis Lengko-lengko tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan dadu-lengko-lengko dan pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan perlimbangan tersebut diatas, jika dihubungkan dengan pengertian tanpa izin, maka menurut Majelis Hakim Umum tersebut telah terpenuhi pada perbuatan masing-masing para terdakwa;

Ad. 3. Untuk Dengan Sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharan, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu persaingan untuk ibu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah permainan yang mendasarkan pada harapan akan menang yang bersifat untung-untungan saja, dalam arti bahwa keuntungan atau kerugiannya tidak memerlukan keahlian atau keterampilan khusus karena hanya bersifat mengandalkan keberuntungan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dapat dihukum menurut Pasal 303 KUHP ini adalah orang yang memberikan kesempatan untuk khayalak tamai main judi, atau yang menyelenggarakan permainan judi, atau menjadikan judi itu sebagai mata penciptaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Edward Alias La Nuju Bin La Ara, Gafar Maulid Alias Gafar Bin La Ode Azmuddin, Samin Alias Sami Bin Samhara, La Ode Derman Alias Deru Bin La Ode Iru, La Ode Anwan Alias Anwan Bin La Ode Andi, Hartono Alias Tono dan Dadu Bin La Mega yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa menerangkan bahwa permainan dadu-lengko-lengko yang diadakan di rumah terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015, sekitar jam 16.00 Wita di rumah terdakwa La Ode Nuru Alias Erno Bin Adam yang berAlamat di Desa Loj, Kecamatan Kulon, Kabupaten Buton Utara tersebut bukan sebagai mata penciptaan para terdakwa karena masing-masing para terdakwa memiliki pekerjaan tetap sendiri serta permainan judi tersebut tidak rutin diadakan di rumah terdakwa La Ode Nuru Alias Erno Bin Adam;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum para terdakwa maunya memainkan dadu-lengko-lengko adalah sebelumnya bandar membentukukan terlebih dahulu kalau dadu yang dimainkan ini jenis besar



kecil dan memberitahukan batas nominal uang taruhan yang akan dipungut oleh peserta, kemudian bandar menggooyangkan piring yang ada penutupnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tiga mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing, penutup piring dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul, besar jika angka yang keluar berjumlah 11 (sebelas) ke atas, kecil jika jumlah angka yang keluar berjumlah 10 (sepuluh) kebawah, kalau yang keluar besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpan pada tiga mata dadu, kalau tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa serta adanya keterangan dari sahabat Abdul Ashhar Hayar Bin Hayar, Asra Bin La Ase, Andrias Bin Hasan yang merupakan anggota Kepolisian yang menerangkan bahwa permainan judi jenis dadu-lengko-lengko yang diadakan tersebut bukan merupakan kegiatan rutin yang dipadicikan sebagai mata pencarihan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikes Majlis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa terbukti melakukan permainan judi namun tidak terbukti sebagai orang yang memberikan kesempatan permainan judi dan menyadicannya sebagai mata pencarihan karena permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan hanya untuk mengisi waktu luang saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dikes tersebut Majlis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dan diketahui Primair Penuntut umum tersebut tidak terpenuhi, maka para terdakwa harus dibebaskan dari dikenakan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majlis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1, Ke-2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Benarngsiap;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang dijadikan dengan melenggar ketentuan pasal 303 KUHP dilakukan dijalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;



4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana untuk menentukan identitas para terdakwa yang diajukan dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan Primer dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur Barangsiapa dalam dakwaan Primer ke unsurnya dalam dakwaan a quo;

Menimbang, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbuktii dan terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP dilakukan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditengah yang dapat dikunjungi umum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015, sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa La Nurul Alias Ente Bin Adam yang beralamat di Desa Loji, Kecamatan Kulissuu, Kabupaten Sidoarjo Utara, para terdakwa telah melakukan permainan dadu/tengko-lengko, dimana rumah terdakwa La Nurul Alias Ente Bin Adam tersebut tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan dadu/tengko-lengko dengan taruhan uang dan pihak yang bersempang.

Menimbang, bahwa permainan jenis dadu/tengko-lengko adalah permainan yang alatnya untung-untungan, hal ini juga didukung oleh barang bukti yang telah divita dalam perkara ini yang disebarkan oleh para saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum awalnya memainkan judi jenis dadu/tengko-lengko adalah sebelumnya bandar membentukkan terlebih dahulu kalau dadu yang dimainkan ini jenis besar kecil dan memberitahuken batas nominal uang taruhan yang akan dipasang oleh peserta, kemudian bandar menggoyangkan piring yang ada penutupnya yang terdapat tiga buah mata dadu di dalamnya, setelah itu semua pemain memasang uang taruhan sesuai pilihan masing-masing pada tiga mata dadu, setelah semua pemain memasang taruhan masing-masing,



penutup ping dibuka untuk melihat angka mata dadu yang muncul, besar jika angka yang keluar berjumlah 11 (sebelas) ke atas, kecil jika jumlah angka yang keluar berjumlah 10 (sepuluh) kebawah, kalau yang keluar besar atau kecilnya sesuai pilihan kita maka bandar membayar pada kita dengan nominal sesuai uang yang kita simpulkan pada tikar mata dadu, kalau tidak sesuai besar atau kecilnya dengan pilihan kita maka uang yang kita pasang diambil oleh bandar begitu seterusnya secara berulang-ulang.

Menimbang, bahwa aturan pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal pemasangan uang taruhan yang harus dipasangkan oleh setiap pemain adalah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pokum para terdakwa bermain dadu/lengko-lengko, di rumah terdakwa La Ode Nuru Aliah Ente Bin Adam tanpa memiliki ijin untuk mengadakan permainan jenis dadu/lengko-lengko dengan uang taruhan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Merusak yang melakukan, serta mensyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa bermain dadu/lengko-lengko dengan taruhan uang dengan cara sebagaimana telah disebutkan dalam unsur setakutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal telah terpenuhi maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana sebagaimana didakwakan dalam dokumen Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pertobatan dan atau alasan permaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dikenaki pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah diketahui penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dikenakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa lima kertas sejumlah Rp 2.235.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan, 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar pecahan uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 6 (lima) lembar pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar ukar dadu warna biru bagian atasnya dengan motif bunga dan bagian bawahnya warna putih serta terdapat tulisan angka mata dadu dari satu sampai enam dan terdapat tulisan besar koci, 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari plastik warna putih polos, 1 (satu) buah piring kecil yang terbuat dari keramik warna putih dengan motif bunga, 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu warna coklat berbentuk kotak dengan nilai mata dadu dari angka satu sampai dengan angka enam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Edward Alau La Neju Bin La Ara, Dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diajukan barang bukti dalam perkara Nomor 177 Pid Br/2015/PN Pad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan para terdakwa merusakkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:



- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa para Terdakwa manusia berasalih dan menyakiti perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 UU Ayat (1) ke-1, Ke-2 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGAJILI

1. Menyatakan Para terdakwa I. La Ode Nuru Alias Erte Bin Adam, II. Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahemu, III. Abdul Kadir Alias Kadil Bin LD Zahru, IV. Hasmin Alias Uki Bin La Iba, V. Nasrun Alias Okil Bin Najamuddin, VI. Kasmin Alias Kati Bin La Tohi dan VII. Badaruddin Alias Nggahalo Bin Mania tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berasalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Memberikan para terdakwa tersebut status dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Para Terdakwa I. La Ode Nuru Alias Erte Bin Adam, II. Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahemu, III. Abdul Kadir Alias Kadil Bin LD Zahru, IV. Hasmin Alias Uki Bin La Iba, V. Nasrun Alias Okil Bin Najamuddin, VI. Kasmin Alias Kati Bin La Tohi dan VII. Badaruddin Alias Nggahalo Bin Mania terbukti secara sah dan meyakinkan berasalah melakukan tindak pidana * Tunai serta mempergunakan kesempatan main judi yang didekati dengan melanggar Pasal 303 ;
4. Menjeratkan pidana kepada para Terdakwa I. La Ode Nuru Alias Erte Bin Adam, II. Kamaruddin Alias Maudi Bin Rahemu, III. Abdul Kadir Alias Kadil Bin LD Zahru, IV. Hasmin Alias Uki Bin La Iba, V. Nasrun Alias Okil Bin Najamuddin, VI. Kasmin Alias Kati Bin La Tohi dan VII. Badaruddin Alias Nggahalo Bin Mania dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari;



5. Memelaskan masa penangkapan dan penahanan yang telah digunakan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dituntutkan;
6. Memerintahkan para terdakwa tetap dihadir;
7. Meryatakan barang bukti berupa:
 - Uang kertas sejumlah Rp. 2.235.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar pecahan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) lembar pecahan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 6 (lima) lembar pecahan uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tikar dieku warna biru bagian atasnya dengan motif bunga dan bagian bawahnya warna putih serta terdapat tulisan angka mata dieku dari satu sampai enam dan terdapat tulisan besar kecil;
- 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari plastik warna putih polos;
- 1 (satu) buah pinggangan yang terbuat dari keramik warna putih dengan motif bunga;
- 3 (tiga) buah mata dieku yang terbuat dari kayu warna coklat berbentuk kotak dengan nilai mata dieku dari angka satu sampai dengan angka enam;

Dikembalikan kepada Pemerintah Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara para terdakwa Edward Alias La Nuju Bin La Ara, Dkk;

8. Memberitahukan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); _____

Demikianlah diputuskan dalam sidang permasayawatan Majlis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015, oleh ERVIN LANGGENG KASEH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ZAHAL AHMAD, S.H. dan SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim



Anggota, dibantu BUDI DJUNIARTO sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh FEBY RUDY PURWANTO, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha serta dihadirkan para Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

I. ZAINAL AHMAD, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ellaal

ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H.

II. SATRICO BUDIONO, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

BUDI DJUNIARTO
BUDI DJUNIARTO.